



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan, kabupaten Kaimana selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor /Pdt.G/2018/PA.Ff. tertanggal 9 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2003 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0/00/04/x/2003 tanggal 27 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Asrama Perusahaan Avona bersama Termohon, sampai sekarang sedangkan Termohon sudah kembali ke Makassar;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridandi karunia i2 orang anak ada dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon mengusir orang tua Pemohon dari kediaman bersama;
 - b. Bahwa Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon tanpa ada alasannya;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan selalu membentak Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2012 sampai tahun 2013 mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkena menerima, memeriksa dan menengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri hadir di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak dengan Relaas nomor Pdt.G/2018/PA.Ff, tertanggal 11 April 2018, dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pemohon dengan Termohon diharuskan untuk menempuh proses mediasi, namun karena ketidakhadiran Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka hak Termohon untuk menjawab/menanggapi gugatan Pemohon gugur kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0/00/04/X/2003, tanggal 27 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama distrik Kaimana, telah bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim, diberi kode (P₁), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal jalan Pedesaan Anda Air, distrik Kaimana, kabupaten Kaimana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2003;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam keadaan yang rukun-rukun saja dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah mengusir orang tua Pemohon dari rumah sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan tidak pula mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pedesaan Anda Air, distrik Kaimana, kabupaten Kaimana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama karena Pemohon merupakan sepupu tiga kali;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam keadaan yang rukun dan bahagia kemudian telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah mengusir orang tua Pemohon dari rumah sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan tidak pula mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon tidak menempuh proses mediasi karena ketidakhadiran Termohon, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak untuk kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Termohon pernah mengusir orang tua Pemohon dari rumah dan Termohon juga selalu berkata kasar kepada Pemohon dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis sebagai mana bukti (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon yang meniscayakan adanya hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mempunyai relevansi dengan materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang merupakan saudara sepupu Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan, yang disebabkan karena Termohon pernah mengusir orang tua Pemohon dari rumah, sehingga mengakibatkan kedua belah pihak kini telah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang merupakan saudara sepupu tiga kali Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada dan juga tidak mengindahkan nasihat Pemohon sehingga mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sudah sulit untuk dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan, serta alat bukti tertulis dan keterangan para saksi yang merupakan rangkaian fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 27 September 2003 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sehingga meniscayakan adanya hubungan suami istri antara keduanya;
- Bahwa Termohon pernah mengusir orang tua Pemohon dari rumah, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon tidak pernah mengindahkan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang pernah mengusir orang tua Pemohon dari rumah, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon serta Termohon tidak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan nasihat Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengutip dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**) depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1439 H, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Sopalatu, S.H

Anwar Hariyanto, S.Ag

Hakim Anggota II

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera

Jumat Patipi, S.Ag

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.000.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,00,-
Jumlah	:	<u>Rp1.091.000,00,-</u>

Terbilang : (Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)